

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca berlakunya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 tidak lagi memerlukan syarat tambahan untuk mendapatkan remisi yaitu tentang *justice collaborator* yang sebagaimana tersebut di dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan juga tentang syarat tambahan untuk menerima pembebasan bersyarat pada Pasal 43 A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Putusan Nomor 28 P/HUM/2021, bahwa terdapat norma yang bertentangan dengan norma aturan di atasnya.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang relevan terkait dengan kewajiban peranan *justice collaborator* sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi agar nantinya dapat membantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara hak uji materiil ini berpedoman terhadap putusan mahkamah agung yang terdahulu karena objek perkara yang dimohonkan untuk uji materiil tersebut merupakan objek perkara yang sama dengan putusan terdahulu yaitu syarat tambahan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tentang *justice collaborator* mengingat bahwa penerapan prinsip *nebis in idem* juga berlaku pada permohonan hak uji materiil pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

